



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN;
Tempat lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/09 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertamina, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

III.DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **“penganiayaan”** terhadap saksi korban WENRI WENSESLAUS KELBULAN Alias WENRI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban WENRI WENSESLAUS KELBULAN Alias WENRI menuju ke lapak milik terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN dengan maksud menanyakan tentang penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi FITRI MARIA PANJAITAN Alias FITRI, ketika saksi korban berada di depan lapak milik terdakwa, saksi korban lalu mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada terdakwa yang berada di dalam lapak dengan berkata “Ose Jual Tanah ke Ibu Fitri itu atas dasar hukum apa ?”, kemudian terdakwa keluar dari dalam lapak miliknya dengan memegang sebilah parang di tangannya sambil berkata kepada saksi korban bahwa “beta ini anak laki-laki yang tua, seng ada siapapun yang bisa larang beta di sini, beta mau jual apapun itu beta punya hak”, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju kearah wajah saksi korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal kirinya sebanyak 1 (satu) dan kena pada hidung

saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-53/VR/I/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H. LETTY, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti.

Hasil pemeriksaan :

Pasien datang diantar polisi dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka Robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter
- Luka gores pada tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centi meter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- Luka Robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter
- Luka gores pada tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centi meter akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi WENRI WENSESLAUS KELBULAN Alias **WENRI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **YOHANIS ERVIN KELBULAN** Alias **ERVIN** terhadap diri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 02

September 2019 sekitar jam 15.00 WIT bertempat Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa berawal ketika saksi korban menuju ke lapak milik terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN dengan maksud menanyakan tentang penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi FITRI MARIA PANJAITAN Alias FITRI, ketika saksi korban berada di depan lapak milik terdakwa, saksi korban lalu mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada terdakwa yang berada di dalam lapak dengan berkata "Ose Jual Tanah ke Ibu Fitri itu atas dasar hukum apa?";
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam lapak miliknya dengan memegang sebilah parang di tangannya sambil berkata kepada saksi korban bahwa "beta ini anak laki-laki yang tua, seng ada siapapun yang bisa larang beta di sini, beta mau jual apapun itu beta punya hak", kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju kearah wajah saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) dan kena pada hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi maka saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan maupun aktifitas saksi sehari-hari karena saksi merasa kesakitan;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni : bahwa saksi lah yang memprovokasi saksi korban untuk memukul terdakwa dan terdakwa tidak pernah memotong saksi korban dengan sebilah parang;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2.Saksi AGAPITUS SILITUBUN Alias ONGEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri saksi korban WENRI WENSESLAUS KELBULAN Alias WENRI;

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 15.00 WIT bertempat Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat, terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju kearah wajah saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) dan kena pada hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut terkait dengan penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada sdr FITRI MARIA PANJAITAN Alias FITRI sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi korban;
- Bahwa akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi maka saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan maupun aktifitas saksi sehari-hari karena saksi merasa kesakitan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan keberatan yakni : bahwa saksi lah yang memprovokasi saksi korban untuk memukul terdakwa;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.Saksi FITRI MARIA PANJAITAN Alias FIRTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait pertengkaran yang antara terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN terhadap diri saksi korban WENRI WENSESLAUS KELBULAN Alias WENRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 15.00 WIT bertempat Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat, terjadi keributan dan adu mulut antara saksi korban dan terdakwa di depan lapak milik terdakwa dan saksi sempat melihat hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut terkait dengan penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada sdr FITRI MARIA PANJAITAN Alias FITRI sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FITRI MARIA PANJAITAN Alias FIRTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait pertengkaran yang antara terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN terhadap diri saksi korban WENRI WENSESLAUS KELBULAN Alias WENRI;
- Bahwa peristiwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 15.00 WIT bertempat Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat, terjadi keributan dan adu mulut antara saksi korban dan terdakwa di depan lapak milik terdakwa dan saksi sempat melihat hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi korban terlebih dahulu memukul terdakwa kemudian terdakwa menangkis pukulan saksi korban sehingga kemudian tangkisan terdakwa kena pada hidung saksi korban;
- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut terkait dengan penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada sdr FITRI MARIA PANJAITAN Alias FITRI sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 449/RSUD-53/VR/I/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H. LETTY, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti.

Hasil pemeriksaan :

Pasien datang diantar polisi dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka Robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter
- Luka gores pada tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centi meter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- Luka Robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter
- Luka gores pada tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centi meter akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sebagai terdakwa dalam peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 15.00 WIT bertempat Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi korban memukul terdakwa sehingga terdakwa menangkis pukulan saksi korban dan tangkisan tangan terdakwa tersebut kena pada hidung saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut terkait dengan penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi FITRI MARIA PANJAITAN Alias FITRI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memotong saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi korban adalah anak kandung dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 15.00 WIT bertempat Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya ketika saksi korban menuju ke lapak milik terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN dengan maksud menanyakan tentang penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi FITRI MARIA PANJAITAN Alias FITRI, ketika saksi korban berada di depan lapak milik terdakwa, saksi korban lalu mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada terdakwa yang berada di dalam lapak dengan berkata "Ose Jual Tanah ke Ibu Fitri itu atas dasar hukum apa";
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam lapak miliknya dengan memegang sebilah parang di tangannya sambil berkata kepada saksi korban bahwa "beta ini anak laki-laki yang tua, seng ada siapapun yang bisa larang beta di sini, beta mau jual apapun itu beta punya hak", kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju kearah wajah saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) dan kena pada hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan maupun aktifitas saksi sehari-hari karena saksi merasa kesakitan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-53/VR//2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H. LETTY, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti;

Hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 351 yang diantar polisi dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan

- ditemukan :
- Luka Robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter
 - Luka gores pada tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centi meter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- Luka Robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter
 - Luka gores pada tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centi meter akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sehingga Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa, Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang

Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut “**R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasan sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366**” bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 15.00 WIT bertempat Pasar Lama Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya ketika saksi korban menuju ke lapak milik terdakwa YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN dengan maksud menanyakan tentang penjualan tanah yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi FITRI MARIA PANJAITAN Alias FITRI, ketika saksi korban berada di depan lapak milik terdakwa, saksi korban lalu mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada terdakwa yang berada di dalam lapak dengan berkata "Ose Jual Tanah ke Ibu Fitri itu atas dasar hukum apa";
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam lapak miliknya dengan memegang sebilah parang di tangannya sambil berkata kepada saksi korban bahwa "beta ini anak laki-laki yang tua, seng ada siapapun yang bisa larang beta di sini, beta mau jual apapun itu beta punya hak", kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya yang diarahkan ke saksi korban akan tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan cara meninju kearah wajah saksi korban dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) dan kena pada hidung saksi korban sehingga hidung saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan maupun aktifitas saksi sehari-hari karena saksi merasa kesakitan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-53/VR/II/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GEOVANNO H. LETTY, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti;

Hasil pemeriksaan :

Pasien datang diantar polisi dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka Robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter
- Luka gores pada tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centi meter

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang laki-laki dua puluh tiga tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan :

- Luka Robek pada pangkal hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter
- Luka gores pada tangan kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centi meter akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Sehingga dalam hal ini unsur melakukan "**Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "**perlindungan masyarakat**" dan "**perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana**", dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di kesimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS ERVIN KELBULAN Alias ERVIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER,S.H., pada hari RABU, tanggal 31 Juli 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh JIMMY TITALEY,AM.d.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k I m,

JIMMY TITALEY,AM.d.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Sml